



PENETAPAN
Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara permohonan ganti kerugian atas tidak sahnya penahanan dan tidak sahnya penuntutan dengan acara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Wastu bin Muslim**;
 2. Tempat lahir : Lumpatan;
 3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 10 April 1973;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun II RT.004 RW.000 Desa Lumpatan 2, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfatah, S.H., Andi Saputra, S.H., Ary Mukmin Istiqomah, S.H., Rini Susanti Sari, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Muba, beralamat di Jalan Lingkar Randik RT. 34 RW. 02 Lingkungan III Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n :

1. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, **Cq. Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia**, beralamat di Jl. Panglima Polim No. 1 11, RT.11/RW.7, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;
2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia, **Cq. Kepala Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum**, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;
3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia, **Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan**, beralamat di Jl. Gubernur H Bastari No. 502, 8 Ulu,

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

4. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, **Cq. Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan**, beralamat di Jl. Gubernur H Bastari No. 502, 8 Ulu, Kecamatan seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30257, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

5. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, **Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin**, beralamat di Jl. Kolonel Wahid Udin No. 263 Sekayu Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;

6. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, **Cq. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin**, beralamat di Jl. Kolonel Wahid Udin No. 263 Sekayu Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**;

7. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, **Cq. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Atas Nama Jaksa Renny Ertalina, S.H.**, beralamat di Jl. Kolonel Wahid Udin No. 263 Sekayu Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VII**;

Dalam hal ini Termohon V, Termohon VI, dan Termohon VII diwakili oleh Armen Ramdhani, S.H., M.H., Julfadli, S.H., Haryanto Widjaja, S.H., Fatmawati, S.H., M.Kn., Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, beralamat di Jl. Kolonel Wahid Udin No. 263 Sekayu Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Perintah Penunjukan Jaksa dari Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 14 Maret 2024;

8. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, **Cq. Komisi Kejaksaan Agung Republik Indonesia**, beralamat di Jl. Rambai No. 1A 6, RT.6/RW.2, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12130, yang diwakili oleh Prof. Dr. Pujiyono

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwadi, S.H., M.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni Setiawan, S.H., M.H., Verra Donna Rastyana P, S.H., M.H., Jati Insan Pramujayanto, S.H., M.H., Maynar Sherly Indriwati, S.E., S.H., dan Johannes Ronald Elyeser Roparulian Hutagalung, S.H., M.H., Kesemuanya dari Kesekretariat Komisi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas dari Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 13 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon I**;

9. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jl. Gedung Djuanda I Lt.9 Jl. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710, yang diwakili oleh Heru Pambudi an. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, Pangihutan Siagian, Helda Anggraini Octavina, Dina Karlina Amri Lubis, Trie Nurul Widya Wardhani, Ikko Aryo Wijoyono, Franklin Ignatius Avrinton Silalahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2024 dan Surat Tugas tanggal 28 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky tertanggal 01 April 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu register Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky tanggal 23 Februari 2024, telah mengajukan permohonan ganti kerugian atas tidak sahnya penahanan dan tidak sahnya penuntutan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan Mempunyai Kartu Identitas Lengkap (sesuai KTP) tentang didalam hukum hak-hak pemohon harus dilindungi sesuai Undang-undang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang yang berlaku lainnya;
2. Bahwa setelah dilakukan penyidikan Termohon VII melimpahkan perkara ini ke Pengadilan dengan mendakwa Pemohon sebagaimana diatur dan

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada persidangan hari Jumat, tanggal 03 Juli 2020;

3. Bahwa selama proses hukum ditingkat Penyidikan dan Penuntutan Pemohon merasa hak-hak Pemohon telah dilanggar dan dirampas oleh Termohon VII karena sesungguhnya apa yang dituduhkan terhadap diri Pemohon tentang telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum;

4. Bahwa selama proses perkara dipersidangan di Pengadilan Negeri Sekayu Pemohon baru merasakan hak-hak Pemohon untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan secara hukum dapat menyampaikan apa saja yang Pemohon Ketahui, Pemohon rasakan, Pemohon alami, karena sesungguhnya tidak ada perbuatan Pemohon melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan hak-hak Pemohon untuk mendapatkan bantuan hukum dapat digunakan secara maksimal ketika ditingkat Pengadilan;

5. Bahwa setelah menjalani proses Pembuktian dipersidangan yang sangat melelahkan bagi Pemohon selanjutnya Termohon VII telah menuntut Pemohon secara pidana walaupun Tuntutan dan dakwaan Termohon VII sama sekali tidak terbukti secara hukum namun tetap dipaksakan sebagaimana persidangan pada Rabu, 14 Oktober 2020, Pemohon dituntut sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Wastu bin Muslim (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wastu bin Muslim (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong masa tahanan sementara, Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket diduga narkotika jenis Extasy logo red bull warna hijau dengan berat bruto 6,48 (enam koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik bekas makanan ringan tawon;
- 1 (satu) buah bekas rokok ESTIMA warna kuning;
- 1 (satu) bungkus rokok merek ESTIMA warna kuning;
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 ml;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

6. Bahwa atas tuntutan Termohon VII tersebut baik secara Pribadi maupun Melalui Penasehat Hukum Pemohon telah mengajukan Pembelaan yang intinya Mohon Pemohon dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dengan dibuktikan dan didukung alat bukti sah, maka apa yang menjadi harapan Pemohon dapat menjadi Nyata Karena Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara Nomor: 330/Pid.Sus/2020/PN.Sky, pada hari senin, tanggal 9 November 2020 oleh Christoffel Harianja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H dan Muhamad Novrianto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota di bantu oleh Marina Wijayasari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu Serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya, sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wastu bin Muslim tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua, atau ketiga;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket diduga narkotika jenis Extasy logo red bull warna hijau dengan berat bruto 6,48 (enam koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah plastik bekas makanan ringan tawon;
- 1 (satu) buah bekas rokok ESTIMA warna kuning;
- 1 (satu) bungkus rokok merek ESTIMA warna kuning;
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 ml;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

7. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut Termohon VII telah melakukan upaya hukum kasasi sesuai Register Perkara Nomor: 191 K/Pid.Sus/2022 tanggal 9 Februari 2022 majelis Hakim Mahkamah Agung telah memutuskan dengan amar:

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tersebut;

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan pada Negara;

8. Bahwa mulai dari tingkat Penyidikan sampai Penuntutan Proses Persidangan, hak-hak Pemohon telah dihilangkan dan telah dirugikan oleh Termohon VII sehingga jelas merugikan hak-hak Pemohon baik secara Materil maupun secara Moril pada diri Pemohon, kerugian materil Pemohon tidak dapat bekerja dan mencari nafkah selama mengikuti proses hukum yang dituduhkan terhadap diri Pemohon;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon tidak dapat menjalankan kewajiban Pemohon untuk menafkahi Istri dan Anak-anak Pemohon sehingga hal tersebut berdampak langsung terhadap Sendi-sendi kehidupan serta kesejahteraan rumah tangga Pemohon;

10. Bahwa akibat perbuatan Termohon VII kepada Pemohon menimbulkan kerugian Moril yang tidak ternilai dengan mata uang oleh sebab itu Pemohon harus menanggung Beban moril serta merasa sangat terhina dan harus menanggung rasa malu didalam kehidupan masyarakat terutama dilingkungan tempat tinggal Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon terhadap PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI, menurut KUHAP, pasal 81, pasal 95 ayat (1), pasal 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan."

12. Bahwa dengan demikian Pemohon menuntut ganti kerugian materil dan moril sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas perbuatan Termohon VII secara bersama-sama Tergugat I, II, III, IV, V, VI kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan

Dalam Pasal 9 PP 92/2015 Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 95 KUHAP:

Ayat (1): *Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.*

Ayat (4): *Untuk memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian tersebut pada*

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

Ayat (5): Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada Ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 9 PP 92/2015

1. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
14. Bahwa akibat dari telah dilakukannya penyidikan sampai dengan penuntutan oleh Termohon VII kepada Pemohon. Maka keterkaitan Termohon I, II, III, IV, V, VI yang merupakan atasan dari Termohon VII yang telah melakukan penyidikan sampai dengan penuntutan kepada diri Pemohon. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi tetap melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) berbunyi: "Jaksa Agung adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan, maka Jaksa Agung juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan". Artinya, Jaksa Agung bukan hanya pimpinan tertinggi di institusi Kejaksaan melainkan juga pimpinan tertinggi dalam bidang penuntutan di institusi mana pun yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Selain itu juga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan menyebutkan bahwa: "Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi", disebutkan pula bahwa Jaksa Agung dan Jaksa-Jaksa memberikan petunjuk-petunjuk, mengoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik sesuai hierarki. Dan, dalam pelaksanaan

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas para Jaksa tersebut, Jaksa Agung adalah pemimpin dan pengawasnya. Sehingga dengan demikian sudah sangat layak Permohonan Ganti Kerugian atas Tidak Sahnya Penahanan Dan Tidak Sahnya Penuntutan Atas Nama Wastu bin Muslim ini kami melibatkan Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI karena merupakan atasan dari Tergugat VII. Oleh karenanya, sangat beralasan hukum untuk dikabulkan.

15. Bahwa sebagaimana diketahui tugas dari Komisi Kejaksaan Agung Republik Indonesia menurut Perpres Nomor 18 tahun 2011 yang meliputi:

- ✓ Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dan/atau pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;
- ✓ Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku jaksa dan/atau pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan
- ✓ Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan.

Maka dengan merujuk ketentuan diatas, sangat layak dan beralasan hukum jika dilibatkan juga Komisi Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat I.

Berdasarkan dalil-dalil dalam Permohonan ini sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini Pemohon Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini mohon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perbuatan Termohon VII telah merugikan Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon VII membayar ganti kerugian materil dan moril secara tanggung renteng bersama-sama Tergugat I, II, III, IV, V, IV secara tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Menteri Keuangan sebagai Turut Tergugat II;
4. Memerintahkan Termohon VII secara bersama-sama Tergugat I, II, III, IV, V, IV menyampaikan Permohonan Maaf untuk merehabilitasi nama baik Pemohon melalui Media massa baik media cetak maupun Media Online selama 1 (satu) minggu secara berturut- turut;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Turut Tergugat I dan Turut Termohon II agar patuh terhadap isi putusan ini;

6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan Undang Undang;

Atau: apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya, sedangkan untuk Para Termohon dan Para Turut Termohon hadir masing-masing Kuasa dari Termohon V, Termohon VI, Termohon VII, dan Turut Termohon II;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 01 April 2024 dengan agenda pembacaan surat permohonan yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon V, Termohon VI, Termohon VII, dan Turut Termohon II tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkara secara tertulis dengan melampirkan surat permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky tertanggal 01 April 2024 dengan alasan yang pada pokoknya akan melakukan penyempurnaan atas permohonan yang diajukan dan terhadap permohonan pencabutan tersebut telah dibenarkan oleh *prinsipal* Pemohon yang turut hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara tidak diatur oleh HIR maupun RBg, sehingga dalam praktek peradilan dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) mengenai pencabutan perkara ini dapat dipedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtvordering*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv ditentukan bahwa "*Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 272 huruf a Rv, pada pokoknya yang dapat mengajukan pencabutan perkara selain Pemohon sendiri adalah Kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan perkara yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dan dibenarkan oleh *principal* Pemohon ini

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam agenda sidang pembacaan permohonan, sehingga Para Termohon maupun Para Turut Termohon belum mengajukan jawabannya, maka permohonan pencabutan perkara oleh pihak Pemohon sebagaimana suratnya tertanggal 1 April 2024 tersebut tidaklah memerlukan persetujuan dari Para Termohon dan Para Turut Termohon, dengan demikian pencabutan permohonan perkara yang diajukan oleh pihak Pemohon dapat dibenarkan dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh pihak Pemohon, maka untuk tertib administrasi yustisial Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untuk melakukan pencoretan permohonan perkara ini dalam register Praperadilan atas alasan pencabutan permohonan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 huruf a Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Pasal 95 ayat (5) Jo. Pasal 78 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan perkara ini dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untuk mencoret permohonan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky dari buku register yang sedang berjalan;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil.

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 oleh Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon V, Termohon VI, Termohon VII, dan Turut Termohon II, tanpa dihadiri oleh Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Turut Termohon I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky



Heri Wibowo, S.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sky